



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 372/Pid. SUS/2014/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama : **EKO PRAYITNO Bin SUPANGAT;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 05 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ansoka RT. 05 Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 09 September 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah

Tahanan Negara sebagai berikut:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penasihat Hukum SYAPRUDIN, S.Kom, S.H., Advokat dan

Penasihat Hukum dari kantor SYAPRUDIN LAUPEE DAN REKAN, beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri No. 11 RT. 01 Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor 372/Pen.Pid/2014/PN Bln tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 372/Pen.Pid/2014/PN Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pen.Pid/2014/PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO Bin SUPANGAT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PRAYITNO Bin SUPANGAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone merk* Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2015/PTU tentang membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima

ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa supaya dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 242/BTL/Euh.2/11/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Bin SUPANGAT pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Blok D, Desa Mentewe, Kecamatan Mentewe Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat yang menginformasikan di sekitar tempat tinggal terdakwa sering dijadikan tempat untuk pesta Narkotika jenis sabu, kemudian aparat kepolisian melakukan pengintaian di lokasi tersebut, bahwa pada waktu itu aparat kepolisian melihat terdakwa bertingkah mencurigakan, selanjutnya aparat kepolisian menghampiri terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang awalnya dipegang oleh terdakwa kemudian dijatuhkan dan berusaha disembunyikan dengan cara diinjak pakai kaki oleh terdakwa;
- Bahwa berita acara penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Sofyang S.Sos (sebagaimana terlampir dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 0,9 (nol

koma sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0345 tanggal 07 Oktober 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh aparat Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Bin SUPANGAT pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat yang menginformasikan di sekitar tempat tinggal terdakwa sering dijadikan tempat untuk pesta Narkotika jenis sabu, kemudian aparat kepolisian melakukan pengintaian di lokasi tersebut, bahwa pada waktu itu aparat kepolisian melihat terdakwa bertingkah mencurigakan, selanjutnya aparat kepolisian menghampiri terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang awalnya dipegang oleh terdakwa kemudian dijatuhkan dan berusaha disembunyikan dengan cara diinjak pakai kaki oleh terdakwa;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan Pakdhe karena sebelumnya Pakdhe mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu, namun pada waktu terdakwa menunggu Pakdhe terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh Aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Senin, tanggal 08 September 2014 bertempat di rumah terdakwa yang dilakukan dengan cara terdakwa terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah yang dibuat dari kaca yang didalamnya sudah terdapat sabu, selanjutnya terdakwa menghirup asapnya dari bong yang tersambung dengan pipet tersebut. Bahwa terdakwa pada saat menggunakan sabu merasakan lebih tenang, bergairah dan tidak merasa lelah;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor : 4701/IX/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Hamidi yang menyatakan terdakwa tidak bebas narkoba; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : ANDI RAHMAT HIDAYAT

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 22.00 WITA di Blok D, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat jika di tempat tinggal terdakwa di Blok D sering dijadikan tempat untuk pesta sabu, kemudian saksi dan team melakukan pengintaian di tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan team melihat terdakwa diluar rumah dengan tingkah laku mencurigakan, lalu saksi melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam posisi diinjak kaki terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku jika awalnya terdakwa ditelpon oleh Pakdhe (DPO) untuk diajak memakai sabu bersama, lalu terdakwa menunggu Pakdhe diluar rumah. Tiba-tiba datang polisi, lalu terdakwa membuang sabu tersebut di tanah dan menginjaknya agar tidak ketahuan;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari sdr. Biham yang tak lain adalah mertua terdakwa sendiri, dan terdakwa memang sering memakai sabu tersebut bersama-sama mertuanya;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi polisi, melainkan sdr. Biham;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi II : ERWIN HADIANSYAH

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 22.00 WITA di Blok D, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe Kab. Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat jika di tempat tinggal terdakwa di Blok D sering dijadikan tempat untuk pesta sabu, kemudian saksi dan team melakukan pengintaian di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team melihat terdakwa diluar rumah dengan tingkah laku mencurigakan, lalu saksi melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam posisi diinjak kaki terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku jika awalnya terdakwa ditelpon oleh Pakdhe (DPO) untuk diajak memakai sabu bersama, lalu terdakwa menunggu Pakdhe diluar rumah. Tiba-tiba datang polisi, lalu terdakwa membuang sabu tersebut di tanah dan menginjaknya agar tidak ketahuan;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari sdr. Biham yang tak lain adalah mertua terdakwa sendiri, dan terdakwa memang sering memakai sabu tersebut bersama-sama mertuanya;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi polisi, melainkan sdr. Biham;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Majelis Persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa ditangkap petugas polisi di depan rumah terdakwa di Blok D, Desa Mentewe, Kecamatan Mentewe, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon Pakdhe (DPO) untuk mengajak terdakwa memakai sabu bersama di rumah terdakwa. Kemudian sembari menunggu Pakdhe, terdakwa keluar rumah hendak menyapu halaman, tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membuang sabu yang memang sudah ada ditangannya ke tanah, selanjutnya terdakwa menginjak sabu tersebut agar tidak ketahuan;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari mertua terdakwa yang memang suka mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana mertuanya mendapatkan sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu agar merasa semangat bekerja dan tidak gampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngantuk karena terdakwa kerja di tambang batubara;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah *handphone merk* Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan:

- Berita acara penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Sofyang S.Sos (sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0345 tanggal 07 Oktober 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh aparat Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor : 4701/IX/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Hamidi yang menyatakan terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa ditangkap petugas polisi di depan rumah terdakwa di Blok D, Desa Mentewe, Kecamatan Mentewe, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ditelpon Pakdhe (DPO) untuk mengajak terdakwa memakai sabu bersama di rumah terdakwa. Kemudian sembari menunggu Pakdhe, terdakwa keluar rumah hendak menyapu halaman, tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuang sabu yang memang sudah ada ditangannya ke tanah, selanjutnya terdakwa menginjak sabu tersebut agar tidak ketahuan;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh terdakwa dari mertua terdakwa yang memang suka mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana mertuanya mendapatkan sabu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu agar merasa semangat bekerja dan tidak gampang ngantuk karena terdakwa kerja di tambang batubara;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berita acara penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Sofyang S.Sos (sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0345 tanggal 07 Oktober 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh aparat Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor : 4701/IX/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Hamidi yang menyatakan terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang

– Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa EKO PRAYITNO Bin SUPANGAT yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa EKO PRAYITNO Bin SUPANGAT tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak atau meawan hukum* dalam perkara narkoba adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menggunakan, dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa ditangkap petugas polisi di depan rumah terdakwa di Blok D, Desa Mentewe, Kecamatan Mentewe, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ditelpon Pakdhe (DPO) untuk mengajak terdakwa memakai sabu bersama di rumah terdakwa. Kemudian sembari menunggu Pakdhe, terdakwa keluar rumah hendak menyapu halaman, tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuang sabu yang memang sudah ada ditangannya ke tanah, selanjutnya terdakwa menginjak sabu tersebut agar tidak ketahuan;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh terdakwa dari mertua terdakwa yang memang suka mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana mertuanya mendapatkan sabu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu agar merasa semangat bekerja dan tidak gampang ngantuk karena terdakwa kerja di tambang batubara;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berita acara penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Sofyang S.Sos (sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0345 tanggal 07 Oktober 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh aparat Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor : 4701/IX/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Hamidi yang menyatakan terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh fakta jika terdakwa memang menguasai sabu yang diperoleh dari sdr. Biham yang merupakan mertua dari terdakwa. Rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Pakdhe, akan tetapi tiba-tiba terdakwa ditangkap polisi. Terdakwa menggunakan sabu tersebut agar kondisi badan segar dan bersemangat untuk bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/2018 tentang ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Sehubungan dengan itu menurut AR. SUJONO, SH.,M.H dan BONY DANIEL, S.H dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” pada halaman 225 bahwa ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa terbukti menguasai sabu, akan tetapi sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, oleh karena itulah Majelis Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan jika penguasaan sabu tersebut tidak dalam rangka peredaran, akan tetapi akan digunakan sendiri. Dengan demikian tidaklah tepat apabila ketentuan dalam pasal 112 ini diterapkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini **tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi dan selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBB). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat mempergunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa sedang menunggu Pakdhe (DPO) untuk mengkonsumsi sabu bersama dan sabu tersebut digunakan terdakwa secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika. Tes urine terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metamfetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu paket sabu yang ditemukan petugas pada saat menangkap terdakwa, serta didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0345 tanggal 07 Oktober 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh aparat Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan 1” **telah terpenuhi;**

3 Unsur “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyataah jika terdakwa menggunakan sabu untuk kepentingan diri sendiri dengan tujuan agar badan merasa fit dan semangat saat bekerja ditambah. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah *handphone merk* Nokia warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi secara negatif lingkungan sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan

jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **EKO PRAYITNO Bin SUPANGAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **EKO PRAYITNO Bin SUPANGAT** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **EKO PRAYITNO Bin SUPANGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah *handphone merk* Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **26 Nopember 2014** oleh kami, **A. ZAMRONI, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt/2019/PTU

(A. ZAMRONI, S.H.,M.Hum.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(AMRI, S.H.)